



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Lintas Sumaera KM.110, Tanah Badantuang 27553 0

-

Pemerintah Kab. Sijunjung / Rumah Sakit Umum Daerah

Poli Saraf

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa KTP (untuk seluruh pasien Umum/Mandiri)
2. Membawa kartu JKN- KIS
3. Membawa Kartu Berobat (untuk pasien Kunjungan ulang)
4. Membawa rujukan dari Puskesmas (JKNKIS)
5. Membawa Surat Rencana Kontrol.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Lintas Sumaera KM.110, Tanah Badantuang 27553 0



-

Pemerintah Kab. Sijunjung / Rumah Sakit Umum Daerah

1. A. Pasien Daftar Online
1. Pasien datang dan satpam mengarahkan ke Front Office (Informasi), apabila pasien tidak bisa berjalan tersedia kursi roda atau brankar dan petugas siap membantu ke poliklinik tanpa dipungut biaya: ? Skrining pasien ? Pasien Umum Baru/Lama: Mengisi lembaran register pasien baru. Identitas Pasien (KTP) Token pendaftaran online ? Pasien JKN-KIS lama : Memperlihatkan rujukan FKTP Nomor token pendaftaran online Surat Rencana Kontrol
2. Pasien Umum diarahkan ke kasir untuk menyelesaikan administrasi pendaftaran dan langsung menuju Poli yang dituju, kemudian menyerahkan bukti pembayaran, hasil skrining pasien dan memperlihatkan nomor token pendaftaran online ke Perawat Poliklinik.
3. Pasien JKN-KIS langsung ke Poli yang dituju dan menyerahkan surat rencana kontrol, hasil skrining pasien dan memperlihatkan nomor token pendaftaran online ke Perawat Poliklinik.
4. Perawat poli melakukan anamnesa keluhan pasien dan mengukur tekanan darah pasien.
5. Pasien menunggu diruangan tunggu poli untuk antrian Poli.
6. Dilakukan pemeriksaan oleh dokter Spesialis Saraf.
7. Pemeriksaan penunjang (Laboratorium, Radiologi, Rehabilitas Medik) bila diperlukan.
8. Jika dari hasil penunjang dan pemeriksaan dokter spesialis saraf ada indikasi untuk dirawat, pasien atau keluarga diberikan pengantar rawat untuk dilakukan pendaftaran rawat inap serta penyelesaian administrasi rawat jalan (pasien umum).
9. Jika pasien dalam kondisi baik setelah pemeriksaan dokter diberikan resep obat, rujukan internal (penunjang) jika ada dan surat kontrol yang selanjutnya akan diserahkan ke pendaftaran untuk menerbitkan Surat Rencana Kontrol berikutnya.
10. Perawat menginput data hasil pemeriksaan pasien ke SIMRS.
11. Penyelesaian administrasi/pembayaran dikasir (pasien umum).
12. Pengambilan obat diapotek sesuai dengan nomor antrian apotik
13. Pasien pulang.
2. B. Pasien Daftar Offline (Langsung)
1. Pasien datang dan satpam mengarahkan ke Front Office (Informasi), apabila pasien tidak bisa berjalan tersedia kursi roda atau brankar dan petugas siap membantu ke poliklinik tanpa dipungut biaya : ? Skrining pasien ? Pasien JKN-KIS baru : Mengisi lembaran register pasien baru. Memperlihatkan rujukan FKTP Identitas Pasien (KTP) ? Pasien JKN-KIS lama : Memperlihatkan rujukan FKTP Surat Rencana Kontrol ? Pasien Umum Baru /Lama : KTP. Mengisi register pasien baru.
2. Pasien Umum diarahkan kekasir untuk menyelesaikan administrasi pendaftaran dan menunggu antrian pendaftaran sesuai dengan nomor antrian.
3. Pasien JKN-KIS menunggu antrian pendaftaran
4. Pasien JKN-KIS menuju poli yang dituju dan menyerahkan hasil skrining pasien, SEP, Surat Rencana Kontrol kepada perawat.
5. Pasien umum menuju poli yang dituju dan menyerahkan bukti pembayaran pendaftaran dan menyerahkan hasil skrining pasien kepada perawat.
6. Perawat melakukan anamnesa keluhan pasien dan mengukur tekanan darah pasien.
7. Pasien menunggu diruangan tunggu poli untuk antrian Poli.
8. Dilakukan pemeriksaan oleh dokter Spesialis Saraf.
9. Pemeriksaan penunjang (Laboratorium, Radiologi, Rehabilitas Medik) bila diperlukan.
10. Jika dari hasil penunjang dan pemeriksaan dokter spesialis saraf ada indikasi untuk dirawat, pasien atau keluarga diberikan pengantar rawat untuk dilakukan pendaftaran rawat inap serta penyelesaian administrasi rawat jalan (pasien umum).
11. Jika pasien dalam kondisi baik setelah pemeriksaan dokter diberikan resep obat, rujukan internal (penunjang) jika ada dan surat kontrol yang selanjutnya akan diserahkan ke pendaftaran untuk menerbitkan Surat Rencana Kontrol berikutnya.
12. Apabila pasien



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Lintas Sumaera KM.110, Tanah Badantuang 27553 0

-

Pemerintah Kab. Sijunjung / Rumah Sakit Umum Daerah

Waktu Penyelesaian

2 Jam

- a. 1 jam (Khusus untuk pendaftaran online).
- b. 2 jam (Khusus untuk pendaftaran offline).

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1) Pasien Umum (Mandiri) :

- a. Untuk retribusi pasien baru Rp. 6.000,-
- b. Untuk pemeriksaan dokter Rp. 15.000,-
- c. Untuk konsul antar spesialis Rp.15.000,-
- d. Untuk tindakan sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 51 Tahun 2019 tentang perubahan peraturan Bupati Nomor 50 tahun 2015 tentang tarif layanan kesehatan dan jasa lainnya Badan Umum Daerah Rumah Sakit Sijunjung.

2) Pasien JKN-KIS : Peraturan Menteri Kesehatan tahun 59 tahun 2014 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan.

Produk Pelayanan

1. Konsultasi Spesialis Saraf

Pengaduan Layanan



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Lintas Sumaera KM.110, Tanah Badantuang 27553 0

=

Pemerintah Kab. Sijunjung / Rumah Sakit Umum Daerah

1. Unit Layanan Pengaduan (ULP) RSUD Sijunjung
2. Kotak Saran
3. Email : rsudsijunjung1@gmail.com
4. Facebook :RSUD Sijunjung